KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DAN
KEMENTERIAN LUAR NEGERI

TENTANG

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM LUAR NEGERI DAN SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM LUAR NEGERI DALAM RANGKA FASILITASI PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM DI LUAR NEGERI TAHUN 2024

Nomor: 0215.1/HK.02.00/SJ/02/2023
Nomor: PRJ/PW/00002/02/2023/67/11

Pada hari ini Senin tanggal 6 bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Jakarta yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ICHSAN FUADY : Inspektur Utama Badan Pengawas Pemilihan Umum, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM yang berkedudukan di Jalan Muhammad Husni Thamrin Nomor 14, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

Pihak 1	Pihak 2

2. IBNU WAHYUTOMO : Inspektur Jenderal Kementerian Luar Negeri, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KEMENTERIAN LUAR NEGERI yang berkedudukan di Jalan Taman Pejambon Nomor 6, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana Badan Pengawas Pemilihan Umum yang bertugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan pengawasan pemilihan umum;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana Kementerian Luar Negeri yang bertugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia;
3. bahwa **PARA PIHAK**, bersama-sama menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Kementerian Luar Negeri Nomor: 0214.1/HK.02.00/K1/02/2023 dan Nomor: 02/B/HK/II/2023/01 tentang Kerja Sama Dalam Rangka Fasilitasi Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Umum di Luar Negeri Tahun 2024.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disebut dengan PKS tentang Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri Dalam Rangka Fasilitasi Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Umum di Luar Negeri Tahun 2024.

Pihak 1	Pihak 2

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

(1) PKS ini dibuat dengan maksud sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Panwaslu LN) dan Sekretariat Panwaslu LN.

(2) PKS ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi penyelenggaraan pengawasan pemilu di luar negeri tahun 2024.

Pasal 2

Ruang Lingkup

(1) Ruang lingkup pembentukan Panwaslu LN meliputi:

a. penjaringan calon anggota Panwaslu LN;

b. pengusulan hasil penjaringan calon anggota Panwaslu LN; dan

c. pemilihan dan penetapan anggota Panwaslu LN oleh Bawaslu.

(2) Pedoman pembentukan Panwaslu LN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PKS ini.

(3) Ruang lingkup pembentukan Sekretariat Panwaslu LN meliputi:

a. pengusulan 1 (satu) orang calon Kepala Sekretariat Panwaslu LN kepada Bawaslu oleh Perwakilan RI;

b. penetapan Kepala Sekretariat Panwaslu LN oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Bawaslu; dan

c. Kepala Sekretariat Panwaslu LN melalui Kepala Perwakilan RI dapat mengusulkan 1 (satu) orang staf sekretariat Panwaslu LN untuk mendapatkan penetapan dari Pejabat Pembina Kepegawaian Bawaslu.

Pihak 1	Pihak 2

Pasal 3

Kelompok Kerja

(1) Kelompok Kerja Penyelenggaraan Pengawas Pemilihan Umum di Luar Negeri yang selanjutnya disebut Pokja merupakan kelompok kerja yang dibentuk oleh Bawaslu bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri, yang terdiri atas:

a. Pokja Pembentukan Panwaslu LN dan Sekretariat Panwaslu LN; dan

b. Pokja Pembinaan Panwaslu LN dan Sekretariat Panwaslu LN,

dalam rangka penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.

(2) Pokja berkedudukan di kantor Kementerian Luar Negeri.

(3) Susunan keanggotaan Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PKS ini.

(4) Pokja bertugas untuk membantu Bawaslu dalam pembentukan dan pembinaan Panwaslu LN serta Sekretariat Panwaslu LN.

(5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pokja Pembentukan Panwaslu LN dan Sekretariat Panwaslu LN menyelenggarakan fungsi:

a. persiapan pembentukan Panwaslu LN dan Sekretariat Panwaslu LN, serta pembekalan bagi Panwaslu LN;

b. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembentukan Panwaslu LN dan Sekretariat Panwaslu LN;

c. pelaporan kegiatan pembentukan Panwaslu LN dan Sekretariat Panwaslu LN kepada Ketua Bawaslu dan Menteri Luar Negeri; dan

d. fasilitasi sosialisasi pembekalan dasar terkait dengan pengawasan pemilu, penanganan pelanggaran penyelenggaraan pemilu, dan pengelolaan administrasi, keuangan, perlengkapan serta kebutuhan lain yang berkenaan dengan pengawasan penyelenggaraan pemilu di luar negeri.

Pihak 1	Pihak 2

(6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pokja Pembinaan Panwaslu LN dan Sekretariat Panwaslu LN menyelenggarakan fungsi:

a. fasilitasi pembinaan pelaksanaan tugas Panwaslu LN dan Sekretariat Panwaslu LN;

b. koordinasi dan monitoring pelaksanaan pengawasan pemilu di luar negeri; dan

c. pelaporan kegiatan Panwaslu LN dan Sekretariat Panwaslu LN kepada Ketua Bawaslu dan Menteri Luar Negeri.

Pasal 4

Tanggung Jawab PARA PIHAK

(1) **PIHAK KESATU** bertanggung jawab dalam:

a. penetapan pedoman pembentukan Panwaslu LN;

b. penyampaian pedoman pembentukan Panwaslu LN sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada **PIHAK KEDUA**;

c. penetapan pedoman pengelolaan keuangan Panwaslu LN tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PKS ini;

d. penyampaian pedoman pengelolaan keuangan Panwaslu LN sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada **PIHAK KEDUA**;

e. penunjukkan dan penetapan nama pegawai Bawaslu sebagai anggota Pokja;

f. penetapan dan pelantikan anggota Panwaslu LN yang diusulkan oleh **PIHAK KEDUA** yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

Pihak 1	Pihak 2

g. penetapan Kepala Sekretariat Panwaslu LN yang diusulkan oleh **PIHAK KEDUA** dan staf Sekretariat Panwaslu LN sepanjang diperlukan.

(2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab dalam:

a. fasilitasi pelaksanaan penjaringan calon anggota Panwaslu LN yang dilakukan oleh Perwakilan RI berdasarkan pedoman pembentukan Panwaslu LN yang telah ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**;

b. pemberian dukungan administrasi pengelolaan keuangan berdasarkan pedoman pengelolaan keuangan Panwaslu LN yang telah ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**;

c. penunjukkan pegawai Kementerian Luar Negeri sebagai anggota Pokja;

d. penunjukkan bendahara Perwakilan RI sebagai Kepala Sekretariat Panwaslu LN;

e. penyampaian nama anggota Pokja dan Sekretariat Panwaslu LN sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d kepada **PIHAK KESATU** disertai dengan data diri yang sekurang-kurangnya memuat nama, jabatan, pangkat/golongan ruang;

f. penyediaan ruang kerja Pokja di kantor Kementerian Luar Negeri;

g. penyediaan ruang kerja Panwaslu LN di kantor Perwakilan RI tempat dibentuknya Panwaslu LN; dan

h. penyediaan tempat pelantikan dan pembekalan bagi Panwaslu LN serta sosialisasi penyelenggaraan pengawasan kepada warga negara Indonesia di Kantor Perwakilan RI.

Pasal 5

Pembiayaan

Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan PKS ini dibebankan pada anggaran **PIHAK KESATU** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pihak 1	Pihak 2

Pasal 6

Jangka Waktu

(1) PKS ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan paling lama 2 (dua) bulan setelah berakhirnya seluruh tahapan pemilu tahun 2024.

(2) PKS ini dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 7

Keadaan Kahar

(1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan oleh keadaan/kejadian atau hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari **PIHAK KESATU** maupun **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut keadaan kahar.

(2) Yang dimaksud dengan keadaan kahar:

a. bencana alam, bencana non alam, instabilitas politik dan keamanan di negara setempat; dan/atau

b. kebijakan pemerintah setempat yang memaksa sistem yang berhubungan dengan pelaksanaan PKS ini tidak diizinkan digunakan lagi atau dilarang.

(3) Dalam hal timbul keadaan kahar, salah satu **PIHAK** wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis yang disertai dengan bukti pendukung dengan waktu paling lambat 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam.

Pihak 1	Pihak 2

Pasal 9

Perbedaan Penafsiran

Dalam hal timbul perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan PKS ini di kemudian hari, perbedaan penafsiran akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10

Korespondensi

(1) Setiap bentuk komunikasi dan korespondensi antara **PARA PIHAK** berdasarkan PKS ini, akan dilakukan secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui surat elektronik dengan alamat sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU

u.p.	:	Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum
Alamat	:	Jl. MH. Thamrin No. 14 Jakarta Pusat
Telepon	:	021 - 31902128
Faksimile	:	-
Email	:	sdm.pengawas@bawaslu.go.id

2. PIHAK KEDUA

u.p.	:	Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Luar Negeri
Alamat	:	Jl. Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat
Telepon	:	021 - 3441508
Faksimile	:	-
Email	:	setitjen.panwaslu2024@kemlu.go.id

(2) Setiap komunikasi dan korespondensi ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diterima oleh **PARA PIHAK** setelah

Pihak 1	Pihak 2

dikonfirmasi baik secara lisan maupun tertulis oleh satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya.

(3) Setiap pemberitahuan perubahan surat elektronik yang berhubungan dengan pelaksanaan PKS ini, diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kalender sebelum perubahan berlaku efektif.

Pasal 11

Amendemen dan Adendum

Hal yang belum diatur, belum cukup diatur, terdapat perubahan dan/atau penghapusan pada ketentuan dalam PKS ini akan disepakati kemudian oleh **PARA PIHAK** serta dituangkan dalam bentuk amendemen dan/atau adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PKS ini.

Pasal 12

Penutup

(1) PKS ini tetap mengikat dan berlaku bagi **PARA PIHAK**, meskipun terjadi penggantian atau mutasi dari pejabat yang menandatangani PKS ini.

(2) PKS ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) naskah asli, masing-masing dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,	**PIHAK KEDUA**,
ICHSAN FUADY	**IBNU WAHYUTOMO**
Inspektur Utama	Inspektur Jenderal